

BERKEMBANGNYA KEBEBASAN INFORMASI

Pasca reformasi tahun 1998, pers memiliki posisi yang sangat penting dalam mempengaruhi tumbuh kembangnya iklim demokrasi di Indonesia. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggungjawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers saat ini juga diikuti dengan perkembangan teknologi informasi, salah satunya perkembangan dalam dunia media sosial yang telah banyak mengubah tatanan jurnalistik di Indonesia. Jurnalis sering diidentifikasi sebagai sekumpulan penulis profesional. Namun, dengan adanya media sosial, pekerjaan jurnalis bisa digantikan oleh para pengguna media sosial. Setiap orang dapat mempublikasikan karyanya/ceritanya melalui media sosial. Kemunculan media sosial ini memberikan ruang penuh untuk *citizen journalism*.

Oleh sebab itu, semakin baik jika hasil jurnalisme dan media sosial bisa saling mendukung satu sama lain. Sehingga, karya insan pers tidak hanya sebatas menulis berita, namun insan pers juga memiliki kemampuan multimedia untuk mengemas secara menarik materi yang disampaikan. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat. Menurut data jumlah individu yang terhubung dengan internet di Indonesia mencapai 212 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 74,6% (hootsuite we are social feb 2025). Banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna media sosial dan internet mengakibatkan adanya suatu pergeseran fungsi dan peran dari masyarakat internet atau netizen itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada era 4.0 ini menjadikan suatu pola komunikasi dan membentuk suatu era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis. Kemudahan akses informasi akan menjadikan masyarakat untuk mengeluarkan opini dan pendapat serta informasi personalnya kepada masyarakat lain dan dapat menanggapi pula konten dari netizen lainnya, fenomena ini disebut dengan budaya partisipasi.

Budaya partisipasi di masyarakat informasi ini mengakibatkan dampak yang mana masyarakat internet atau netizen dapat memproduksi dan mendistribusi informasi dan dapat memegang control sendiri. Masyarakat akan seolah bebas dalam mengkonstruksikan dan merepresentasikan dirinya sendiri di internet dan media sosial.

Fenomena kebebasan dalam produksi dan pendistribusian informasi dalam internet dan media sosial menyebabkan konten informasi yang tersebar tidak dapat untuk dikendalikan dan seolah tidak ada batasan yang mengatur. Hal ini menyebabkan suatu rawan kecenderungan untuk diproduksi berita palsu atau *hoax*, entah hanya untuk kepentingan pribadi yang bersifat tak sengaja atau memang untuk kepentingan organisasi dan politik didalamnya. Di Indonesia, banyak situs media yang terindikasi menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian.

Selanjutnya jika dilihat dari penyebaran kesimpang-siuran informasi (isu) yang berujung pada berita palsu atau *hoax*, pada kasus ini merepresentasikan sebuah informasi yang masih berupa asumsi yang belum valid dan belum dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Jadi dapat dikatakan bahwa jika perseorangan atau kelompok orang sengaja untuk memproduksi dan mendistribusi isu ini akan dapat dituntut ke jalur hukum karena hal ini telah diatur dalam UU

ITE Nomor 11 tahun 2016 bahwa setiap orang yang sengaja mendistribusikan dan memproduksi berita atau informasi yang inkredibel dan tidak valid kebenarannya serta bermuatan menghina dan mencemarkan nama baik seseorang akan dikenai sanksi dan denda yaitu pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak 750.000.000 rupiah. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan berpendapat juga harus mengetahui bahwa batasan dari kebebasan tersebut adalah ada hak orang lain yang membatasi dan juga terdapat undang-undang yang telah mengatur sedemikian rupa untuk menciptakan ruang public yang sehat dan tetap kondusif di negara Indonesia.

Kebebasan informasi di media sosial adalah hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi secara bebas melalui platform digital tanpa sensor, yang merupakan perluasan dari hak asasi manusia untuk berekspresi dan berpendapat, memungkinkan individu untuk mengunggah, mengunduh, dan berbagi konten apa pun, namun tetap dibatasi oleh hukum dan etika untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau konten negatif lainnya.

Aspek Utama Kebebasan Informasi di Media Sosial:

Hak untuk Berekspresi: Pengguna bebas mengutarakan pendapat, memposting tulisan, gambar, atau video melalui akun media sosial mereka.

Akses Tanpa Batas: Kemampuan untuk mengakses internet dan konten di seluruh dunia kapan saja tanpa pembatasan atau penyensoran pemerintah.

Partisipasi Publik: Media sosial menjadi wadah bagi publik untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi, meningkatkan partisipasi dalam isu publik.

Tanggung Jawab: Kebebasan ini tidak mutlak; ada batasan hukum dan etika (seperti UU ITE) untuk memastikan informasi yang disebarkan bermanfaat dan tidak melanggar hak orang lain atau ketertiban umum.

Tantangan dan Batasan:

Hoaks dan Disinformasi: Mudah menyebarnya berita palsu karena kurangnya filter dan verifikasi.

Ujaran Kebencian (Hate Speech): Penggunaan kebebasan untuk menyebarkan kebencian dan SARA.

Privasi: Risiko mengumbar informasi pribadi yang bisa disalahgunakan.

Regulasi: Perlunya regulasi yang seimbang agar kebebasan tetap terjaga sekaligus mencegah penyalahgunaan.

Kebebasan informasi di media sosial adalah tentang hak untuk berbagi dan mengakses informasi dengan mudah, tetapi diiringi kewajiban untuk bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di era digital saat ini. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), Facebook, dan YouTube tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan, edukasi, promosi bisnis, hingga pencarian informasi. Namun, di balik berbagai manfaatnya, media sosial juga membawa dampak negatif yang perlu diperhatikan.

Pengaruh Positif Media Sosial

1. Meningkatkan Akses Informasi dan Edukasi

Media sosial memungkinkan pengguna memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Banyak institusi pendidikan dan individu yang berbagi pengetahuan melalui platform ini, menjadikan media sosial sebagai sarana pembelajaran informal yang efektif.

2. Menjalin dan Memperluas Relasi Sosial

Media sosial memungkinkan seseorang untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, serta memperluas jaringan sosial, bahkan lintas negara dan budaya. Hal ini membantu memperkuat hubungan sosial dan memperkaya pengalaman budaya.

3. Sarana Promosi dan Inovasi Bisnis

Bagi pelaku usaha, media sosial merupakan alat pemasaran yang murah dan efektif. Melalui fitur seperti iklan berbayar dan influencer marketing, banyak bisnis lokal maupun global dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

4. Platform Ekspresi Diri dan Kreativitas

Media sosial memberi ruang bagi siapa saja untuk mengekspresikan diri, baik melalui tulisan, gambar, maupun video. Ini mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang, termasuk seni, musik, dan desain.

Pengaruh Negatif Media Sosial

1. Kecanduan dan Gangguan Kesehatan Mental

Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan digital, menurunnya kualitas tidur, serta meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan rasa tidak percaya diri akibat perbandingan sosial.

2. Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks)

Salah satu tantangan besar dalam penggunaan media sosial adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Kurangnya verifikasi sumber membuat berita palsu dapat tersebar dengan cepat dan berdampak serius pada masyarakat.

3. Cyberbullying dan Kekerasan Digital

Media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan perundungan daring (cyberbullying), yang dapat merusak kesehatan mental korban, terutama remaja dan anak-anak.

4. Penurunan Interaksi Sosial Nyata

Meskipun menghubungkan orang secara daring, media sosial juga dapat mengurangi interaksi langsung antar manusia di dunia nyata, yang penting dalam membangun empati dan keterampilan sosial.

Mengingat media sosial adalah alat yang sangat kuat dengan potensi luar biasa baik secara positif maupun negative, penggunaannya perlu diimbangi dengan literasi digital yang baik agar dapat memberikan manfaat secara maksimal tanpa terjerat dampak buruknya. Edukasi mengenai etika digital, pengelolaan waktu layar, serta verifikasi informasi menjadi kunci penting dalam menjadikan media sosial sebagai sarana Pembangunan, kebebasan berpendapat dan berbagi informasi yang sehat dan produktif.